



PUTUSAN
Nomor 418/PID.SUS/2023/PTPTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MATEUS DEDI alias DEDI anak laki laki JEMPANI;**
2. Tempat lahir : Semapau Hulu;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/27 November 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Belaban Singkung, Rt. 005 / Rw. 002, Desa Merimbang Jaya, Kecamatan Sandai, Kabupaten Sandai, Provinsi Kalimantan Barat;
8. Agama : Katholik;
9. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan 3 Agustus 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang, sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, sejak 12 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang, sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;

Halaman 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 418/PID.SUS/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Ketapang dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan KESATU melanggar Pasal 55 huruf D jo Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan;

Atau

Dakwaan KEDUA melanggar Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 1 Desember 2023 Nomor 418/PID.SUS/2023/PT PTK tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 11 Desember 2023 Nomor 418/PID.SUS/2023/PT PTK tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Membaca surat tuntutan pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Ketapang tanggal 24 Agustus 2023 Nomor Register Perkara PDM-152/KETAP/08/2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MATEUS DEDI Als DEDI Bin JEMPANI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Tentang Pencurian dengan unsur “ mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” sebagaimana tersebut dalam dakwaan kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MATEUS DEDI Als DEDI Bin JEMPANI dengan Pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah slip Penimbangandengan berat 1.280 kg (seribu dua ratus delapan puluh kilogram), tetap terlampir dalam berkas perkara.

Halaman 2 dari 6 hal.Putusan Nomor 418/PID.SUS/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Pick Up Suzuki Carry warna putih, dikembalikan kepada saksi YOHANES AJIN anak laki dari GUKIA melalui JPU.

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Ketapang, tertanggal 15 November 2023 Nomor 452/Pid.Sus/2023/PN Ktp yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa MATEUS DEDI alias DEDI anak laki-laki dari JEMPANI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian** sebagaimana dalam dakwaan alternatifkedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwatetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah slip penimbangan dengan berat 1.280 (seribu dua ratus delapan puluh) kilogram, tetap terlampir dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) unit mobil *pick up* Suzuki Carry warna putih, dikembalikan kepada saksi YOHANES AJIN anak laki-laki dari GUKIA;
6. MembebankanTerdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 20 November 2023 telah mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 452/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 15 November 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Ketapang yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 November 2023, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Halaman 3 dari 6 hal.Putusan Nomor 418/PID.SUS/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Ketapang pada hari Senin tanggal 20 November 2023 kepada Terdakwa dan pada hari Selasa tanggal 21 November 2023 kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tempo 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan diterima;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 jo Pasal 67 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui alasannya untuk meminta banding ke Pengadilan Tinggi, namun demikian tidak menjadi alasan untuk menggugurkan bandingnya karena sesuai hokum acara bahwa memori banding bukanlah suatu kewajiban untuk menyerahkannya;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Negeri Ketapang Nomor 452/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 15 November 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah berdasarkan alasan hukum yang tepat dan benar, oleh karena itu dijadikan menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding dengan alasan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringan atas diri Terdakwa dihubungkan dengan tujuan pemidanaan sekarang ini telah bergeser dari pemidanaan retributif atau retensionis menjadi abolisionis yaitu pemidanaan yang tujuannya mengutamakan asas keadilan korektif, rehabilitatif dan keadilan restoratif sebagaimana telah dianut dalam peradilan pidana Indonesia sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang akan berlaku 1 Januari 2026, artinya penghukuman harus mementingkan untuk

Halaman 4 dari 6 hal. Putusan Nomor 418/PID.SUS/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan kesempatan kepada Terdakwa mengoreksi perbuatannya dan memperbaiki dirinya menjadi lebih baik sehingga tidak terlalu lama di penjara dan setelah selesai menjalani hukumannya kembali kepada masyarakat dengan tidak mengulangi perbuatannya yang melanggar hukum kembali atau pencegahan terjadinya tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 452/Pid.Sus/2023/PN Ktp, tanggal 15 November 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding terhadap Terdakwa dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara, makamasa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan hukum yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 452/Pid.Sus/2023/PN Ktp, tanggal 15 November 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 418/PID.SUS/2023/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,00(limaribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 oleh kami, Windarto, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H. dan Pransis Sinaga, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dihadiri oleh Djamiatul Ichwan, S.H Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,
TTD

KETUA MAJELIS,
TTD

Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H.
TTD

Windarto, S.H., M.H

Pransis Sinaga, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,
TTD

Djamiatul Ichwan, S.H

Halaman 6 dari 6 hal.Putusan Nomor 418/PID.SUS/2023/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)